



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 50/UN.34.14/KU/2015

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015
b. bahwa untuk keperluan pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 8 Tahun 1974, jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
b. Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 1159/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan;
b. Nomor 001 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015**
- PERTAMA** : Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2014/2015 dengan nama matakuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan kelebihan mengajar adalah sebagai berikut :
a. Batas minimum mengajar bagi dosen adalah 9 SKS
b. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran D.PA UNY Tahun 2015
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juni 2015.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Dekan I, II FIS
4. Kasubag. Pendidikan, Keuangan & Akuntansi FIS
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan Universitas Negeri Yogyakarta



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Februari 2015
Dekan,

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

Nama : Setiati Widihastuti, S.H., M.Hum.
NIP : 196003281984032001
Pangkat : Pembina
Golongan : IV/a
Jabatan : Lektor Kepala
NPWP : 5.663.145.0-40

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Sem	Prodi	Kelas	Beban Mengajar	Keterangan
1	PKH215	Teori dan Hukum Konstitusi	2	2	PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN-S1	A	2.00	
2	MDK227	Pembelajaran Mikro	2		PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN-S1	B1	2.00	
Jumlah Beban Mengajar :							4.00 SKS	



Dekan,

Prof. Dr. Drs. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 196203211989031001